

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta pusaka memiliki peran dan kewibawaan tersendiri dalam masyarakat adat, hal tersebut dikarenakan harta pusaka merupakan harta yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang selalu dijaga dan dipertahankan oleh penerimanya dari generasi ke generasi, dan diatur melalui aturan-aturan hidup tidak tertulis yang tumbuh di dalam kesadaran hukum dari masyarakat adat yang memakainya.

Harta pusaka adalah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu.¹

Setiap masyarakat adat pasti memiliki harta pusaka, tak terkecuali masyarakat adat Minangkabau. Minangkabau merupakan suatu suku yang berada di Indonesia dimana bisa ditemukan warga yang diatur menurut garis keturunan ibu atau sifat kekeluargaan yang *matrilineal*, mulai dari lingkungan hidup yang paling kecil, semacam keluarga, hingga pada lingkungan hidup yang paling atas yakni suatu “nagari” sehingga bisa diamati bahwa “faktor turunan darah menurut garis ibu” merupakan faktor yang mengatur sistem

¹ Mohamad Sabri, *Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau*, (Juris Volume 11, Nomor 1 Juni 2012), hlm. 3

masyarakatnya.² Sifat kekeluargaan di Minangkabau yang *matrilineal* ini memperlihatkan adanya barang-barang keluarga seperti tanah-pertanian, perkebunan, keris, hingga hewan ternak, yang merupakan harta pusaka milik suatu keluarga. Barang-barang demikian ini hanya dapat dipakai saja (genggam bauntuik) oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, tetapi tidak boleh dimiliki oleh mereka itu masing-masing. Oleh para anggota keluarga tersebut hanya memiliki hak pakai saja.³

Hal itu berarti bahwa peralihan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup.⁴ Hal ini sesuai dengan pepatah Adat Minangkabau.

Biriek-biriek turun ka samak,

Dari samak ka halaman

Dari niniek turun ka mamak

*Dari mamak ka kamanakan.*⁵

² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1997), hlm. 1

³ Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta, PT. Gunung Agung, 1983) hlm. 167

⁴ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengatuhuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 117

⁵ Alfi Husni, *Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau Kenagarian Kurai*, (*Al-Hukuma The Indonesia Journal Of Islamic Family Law* Volume 06, Nomor 02, Desember 2016), hlm. 3

Artinya bahwa harta pusaka dalam ketentuan adat Minangkabau diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*). Tetapi untuk pewarisan harta pencaharian tetap dibagi menurut hukum faraidh.⁶ Secara umum klasifikasi harta pusaka di Minangkabau ada dua jenis yaitu:

1. Harta *pusako tinggi* adalah harta yang sudah dimiliki keluarga, hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya
2. Harta *pusako rendah* adalah harta yang telah pernah diwariskan, akan tetapi masih dapat dikenal pemiliknya, yang oleh si pemilik harta tersebut diperolehnya melalui hasil pencahariannya.

Dari segi wujud bendanya, harta pusaka ada dua macam yaitu tanah dan bukan tanah. Yang dimaksud dengan bukan tanah ialah segala sesuatu yang tidak berwujud tanah yang dapat dipisahkan antara benda tidak bergerak seperti rumah dan yang bergerak seperti hewan ternak.⁷

Menurut hukum waris adat minangkabau untuk harta pusaka baik itu harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, ataupun harta pusaka yang berwujud benda tidak bergerak (tanah) dan harta pusaka yang berwujud benda bergerak (hewan ternak) berlaku beberapa asas atau prinsip hukum waris adat Minangkabau yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman bagi masyarakat adat

⁶ *Ibid*, hlm. 3

⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), hlm. 212

Minangkabau dalam melakukan pewarisan dan peralihan harta pusaka, beberapa asas atau prinsip pokok tersebut diantaranya:

1. Asas / prinsip unilateral

Dimaksud prinsip atau asas kewarisan unilateral ialah hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan dan satu garis kekerabatan yang dimaksud adalah garis kekerabatan ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik ke atas maupun ke bawah.⁸

2. Asas kolektif

Asas ini berarti terhadap harta warisan diwarisi oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta warisan itu.⁹

3. Asas keutamaan

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain dan selama yang lebih berhak itu masih ada, maka yang lain belum akan menerimanya.

⁸ Yelia Nathassa Winstar, *Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun-37 No 2 April- Juni 2007), hlm. 7

⁹ Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Agam)*, (Jurnal Bakaba volume 9, Nomor 1 Juni 2019), hlm. 5

Walaupun hukum adat Minangkabau telah mengatur mengenai kewarisan atau peralihan harta pusaka melalui beberapa asas atau prinsip, sebagai pedoman bagi masyarakat adat Minangkabau dalam melakukan pewarisan atau peralihan harta pusaka, berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Teguh Permadi S.T, selaku salah satu tokoh adat di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa meskipun masyarakat adat di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan mengetahui dan masih taat menjalankan adatnya namun dalam hal peralihan harta pusaka terutama terhadap hewan ternak pada prakteknya adanya masyarakat adat yang tidak menjalankan lagi sesuai dengan asas/prinsip hukum adat Minangkabau tersebut

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum waris adat Minangkabau, khususnya mengenai **“Pelaksanaan Peralihan Harta Pusaka Berupa Hewan Ternak Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi focus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Mengapa terjadi proses peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan dalam pengembangan hukum khususnya hukum waris adat tentang proses peralihan harta pusaka.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan kendala dalam

peralihan harta pusaka berupa hewan ternak di dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir penulis yang berlandaskan pada kerangka konseptual dan kerangka teoritik, dimana setiap konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan merupakan variabel-variabel penghubung untuk menemukan jawaban dan fokus permasalahan penelitian.

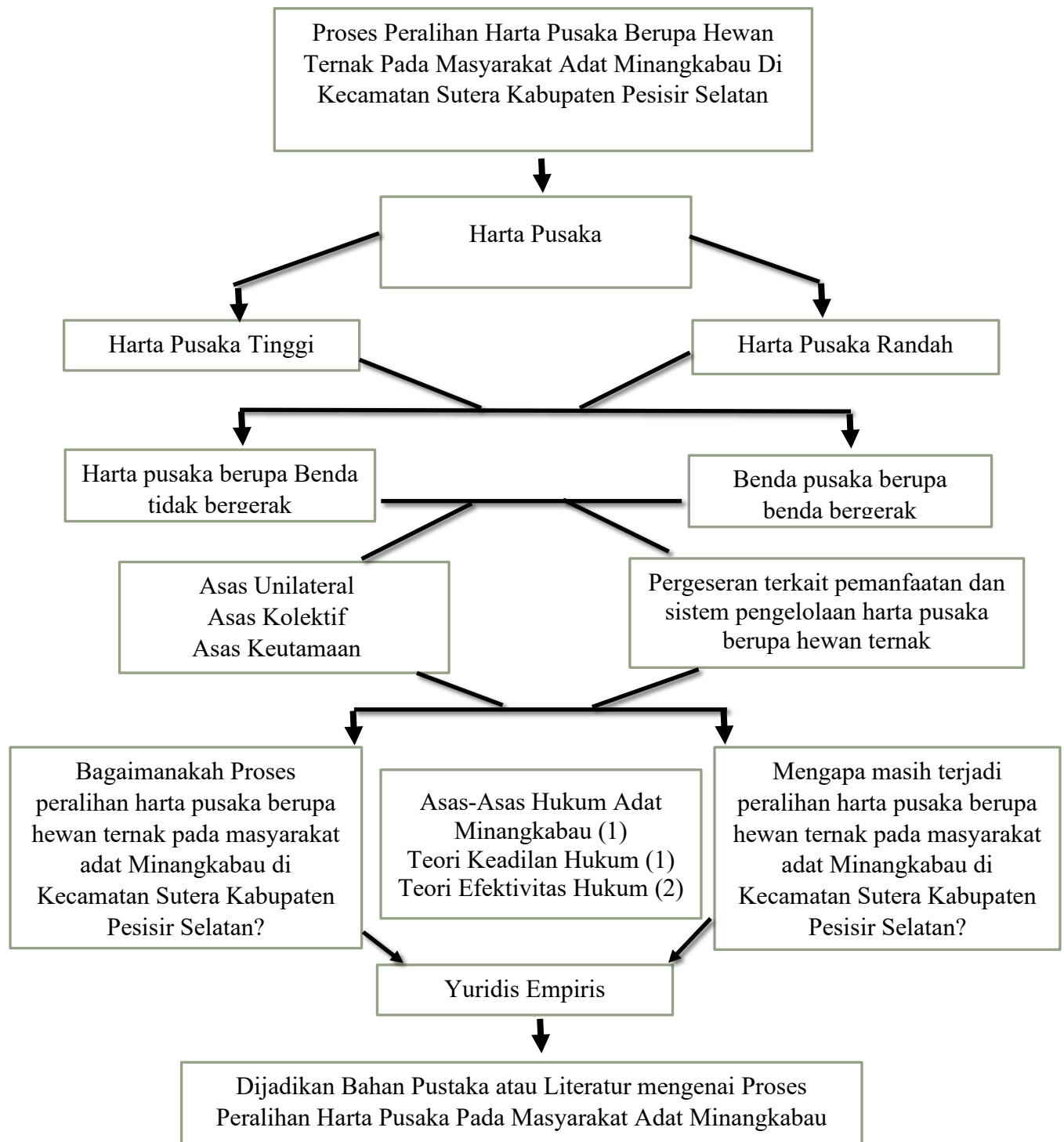
3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁰

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.¹¹ Kerangka konseptual ini dapat penulis gambarkan dalam skema di bawah ini:

¹⁰Paulus Hadisoeparto, dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: UNDIP, 2009), hlm. 18-19

¹¹ Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000), hlm. 122.



Bagan.1. Kerangka Konseptual

2. Kerangka Teori

Menurut Fred n. Kerlinger suatu teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.¹² Dalam penelitian ilmiah kerangka teoritik sangat diperlukan karena menjadi landasan yang penting dan juga teori sebagai pemberi sarana kepada kita untuk dapat merangkum dan memahami apa yang akan kita tulis. Teori menempati kedudukan yang paling penting karena memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan lebih baik.¹³

Teori memiliki peran yang sangat penting dalam penelian, karena tanpa adanya teori dalam penelitian ini akan berujung pada kesatanah atau sering dikenal dengan istilah trial and error. Fungsi dari teori dalam penelitian ini yaitu untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran maupun prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Adapun teori -teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, antara lain :

¹² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

¹³ J.j.j.m, Wuisman, penyunting M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, (Jakarta : FE UI, 1996), hlm. 203.

a. Asas – Asas Hukum Adat Minangkabau

Menurut Hazairin, secara garis besar ada tiga sistem kewarisan yang dipakai di Indonesia, yaitu :¹⁴

Pertama, sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang membagi-bagi harta peninggalan kepada orang perorangan sebagai ahli waris dan dibagi sama rata antar ahli waris. Sistem kekerabatan ini antara lain ditemukan pada masyarakat Jawa yang menganut kekerabatan bilateral dan Batak yang menganut patrilineal.

Kedua, sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan tunggal anak yang tertua dalam satu keluarga terhadap harta peninggalan atau sejumlah harta pokok dari keluarga tersebut. Kewarisan ini seperti yang terjadi pada masyarakat Sumatera Selatan dan Bali.

Ketiga, sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis. Warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian. Yang dibagi-bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya. Penerima waris biasanya perempuan, laki-laki hanya boleh memungut hasilnya. Karena itu ia disebut harta pusaka sebagaimana yang terdapat di Minangkabau.

¹⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran*, (Jakarta: Tintamas, 1982), Hlm. 15

Hazairin mengatakan bahwa orang Minangkabau berbeda caranya menentukan keluarga, yaitu setiap orang laki-laki dan perempuan menarik garis keturunaannya keatas hanya melalui penghubung-penghubung perempuan saja sebagai saluran darah, yaitu setiap orang menarik garis keturunannya kepada ibunya dan dari ibu dan neneknya, dan seterusnya. Ditinjau dari atas setiap orang Minangkabau, perempuan hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan, selanjutnya piut-piut laki-laki dan perempuan yang lahir dari cucu perempuan. Sehingga piut-piut perempuan yang lahir dari cucu perempuan, menurut sistem Materilinal seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi keluarganya.

Pada dasarnya Hukum waris adat minangkabau terhadap harta pusaka, mulai dari harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, ataupun harta pusaka yang berwujud benda tidak bergerak (tanah) dan harta pusaka yang berwujud benda bergerak (hewan ternak) berlaku beberapa asas atau prinsip hukum waris adat Minangkabau yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman bagi masyarakat adat Minangkabau dalam melakukan pewarisan dan peralihan harta pusaka, beberapa asas atau prinsip pokok tersebut diantaranya:

1. Asas / prinsip unilateral

Dimaksud prinsip atau asas kewarisan unilateral ialah hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan dan satu garis kekerabatan yang dimaksud adalah garis kekerabatan ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik ke atas maupun ke bawah.

2. Asas kolektif

Asas ini berarti terhadap harta warisan diwarisi oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta warisan itu.

3. Asas keutamaan

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain dan selama yang lebih berhak itu masih ada, maka yang lain belum akan menerimanya.

b. Teori Keadilan Hukum

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi

yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa dia melakukan suatu keadilan, hal itu seharusnya relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Standar skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁵

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁶

Penulis menggunakan teori keadilan menjawab rumusan masalah pertama, dan sebagai pelengkap dari Asas-asas hukum adat Minangkabau, yang mana berkaitan dengan proses peralihan harta pusaka berupa hewan ternak adat Minangkabau, yang mana

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 85.

¹⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241

seharusnya setiap peraturan hukum yang dibuat harus memiliki aspek keadilan, akan tetapi pada kenyataannya keadilan tidaklah mudah untuk didapatkan. Karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

c. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional,¹⁷ sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁷

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 45

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum).
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan)
- 5) Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Teori Efektivitas hukum ini akan digunakan untuk menganalisis dengan rumusan permasalahan kedua dalam penelitian ini, hal ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya proses peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memperelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya.¹⁸ Untuk melakukan penelitian hukum dibutuhkan metode penelitian yang tepat sesuai dengan jenis penelitian. Metodologi sendiri berasal dari metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya¹⁹ dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan pedoman sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan dan menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mencapai tujuan diadakannya penelitian itu sendiri, adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²⁰ Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²¹

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 43

¹⁹ *Ibid*, hlm. 6

²⁰ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002), hlm. 23.

²¹ *Ibid*, hlm. 126.

Penelitian yuridis empiris dilakukan kepada kondisi sesungguhnya ataupun kondisi jelas yang terjadi di masyarakat dengan arti untuk mengenali serta mendapatkan fakta- fakta serta data yang diperlukan, setelah data yang diperlukan terkumpul setelah itu mengarah pada identifikasi masalah yang pada kesimpulannya mengarah pada penanganan permasalahan. Jenis penelitian ini dipilih agar dalam penelitian yang dilakukan bisa dengan cara efektif membuktikan antara bagaimana kenyataan dari permasalahan yang ada dengan bagaimana yang seharusnya menurut aturan yang mengaturnya. Sehingga antara kenyataan dengan aturan, sudah sesuai atau kah masih jauh dari kesesuaian diantara keduanya. khususnya dalam pelaksanaan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.²² Deskriptif artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm. 26.

seperangkat data dengan data lainnya.²³ serta analitis artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.²⁴

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan metode penelitian dalam penulisan tesis ini, maka data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh seseorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari subyeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.²⁵ atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian (langsung dari subyeknya) atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁶

Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan dan narasumber yaitu:

1) Informan yaitu masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a) Eni Suwari, selaku masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 36

²⁴ Ibid, hlm. 38

²⁵ Suteki Dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm. 214

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

- b) Rahmaniar selaku masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak
 - c) Yusnaini selaku masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak
 - d) Farida selaku masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak
 - e) Afridawati selaku masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak
 - f) Dewi Susilawati selaku masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak
 - g) Hatusti selaku masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak
 - h) Rosdawati selaku masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak
 - i) Syafni selaku masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak
- 2) Narasumber yaitu pemuka adat yang berada di Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
- a) Nofrial S.Pd.I Datuak Saridano selaku pemuka adat di Kecamatan Sutura
 - b) Isyam Datuak Rajo Alam selaku pemuka adat di Kecamatan Sutura

- c) Teguh Permadi S.T selaku pemuka adat di Kecamatan Sutera
 - d) Lepap selaku pemuka adat di Kecamatan Sutera
 - e) Edi Sanjaya selaku pemuka adat di Kecamatan Sutera
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁷ Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu hukum adat Minangkabau
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan harta pusaka adat Minangkabau;
- b) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini; serta
- c) Jurnal, tulisan, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian;

4. Teknik Pengumpulan data

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1994), hlm. 11.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua teknik untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan adalah wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan itu penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan, pertanyaan akan penulis ajukan kepada informan dan narasumber pada saat melakukan penelitian dan informan dan narasumber bebas memberikan jawaban.

b. Studi Kepustakaan

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari Buku-buku tentang waris adat, artikel, jurnal.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan permasalahan. Data yang

diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasi dan akan memudahkan dalam menarik kesimpulan. Analisis data diatas dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta).²⁸ Artinya dari fakta-fakta yang diperoleh kemudian ditarik sebuah kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum, melalui analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dimana tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya agar materi yang disampaikan lebih jelas serta mudah dimengerti. Adapun sistematika penulisan hukum dijabarkan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya penelitian ini, Perumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari metode

²⁸ Agus Haryono, *Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA*, Journal Of Hanoi Math, 1:2, (Oktober, 2018), hlm. 128

pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka, Bab ini memuat tentang Tinjauan Umum tentang Hukum waris Adat yang menguraikan pengertian, unsur-unsur, sistem dan sifat hukum waris adat, Bab ini juga memuat Tinjauan Umum Hukum adat Minangkabau yang menguraikan tentang sejarah, tingkatan dan undang-undang Adat Minangkabau, serta Bab ini juga memuat Tinjauan Umum tentang kewarisan Adat Minangkabau yang menguraikan tentang pengertian, asas hukum waris adat minangkabau, pengertian, macam, fungsi harta pusaka, ahli waris, cara pewarisan, serta kepemilikan penguasaan dan penggunaan harta pusaka.

Bab III Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti yang meliputi proses peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan masih terjadinya pelaksanaan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab IV penutup, Bab ini memuat mengenai kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang sudah dibahas dan saran- saran yang bisa jadi berguna untuk pembaca tesis ini terutama untuk pihak- pihak yang berkepentingan.

H. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya berguna untuk analisa serta memperkaya ulasan penelitian, dan membedakannya dengan penelitian yang tengah dilakukan.

Bersumber pada data perpustakaan tentang hasil penelitian yang pernah dilakukan, riset hal Pelaksanaan Peralihan Harta Pusaka Berupa Hewan Ternak Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sama sekali belum pernah diadakan

Tabel Orisinalitas Penelitian

N o.	Peneliti/ Tahun	Judul Jurnal/ Penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaharuan
1.	Ria Agustar, Universitas Diponegoro, 2008	Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang	<p>a. Adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan Matrilineal. Kehidupan mereka ditunjang oleh harta yang dimiliki secara turun temurun. Harta tersebut dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Dalam mekanisme peralihan harta berlaku asas kolektif. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau telah memberikan pemahaman yang baru terhadap harta yang ada di dalam sebuah rumah. Agama Islam dan adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa Minangkabau. Ajaran Islam memberikan istilah baru terhadap harta yang diperoleh suami-istri selama melangsungkan perkawainan sebagai harta pencarian. Harta pencarian diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Harta pencarian tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum Faraid.</p> <p>b. Masyarakat Minangkabau khususnya yang bermukim di Kecamatan Lubuk Kilangan masing kurang mengerti tentang perincian pembagian warisan atas harta pencarian di kalangan ahli waris sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Faraid, maka para ahli waris yang ada tidak menyadari secara pasti jumlah hak sebenarnya yang mereka terima. Yang mereka sadari secara jelas</p>	Dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada pelaksanaan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

			<p>hanya mereka sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Cara pengurusan dan pemilikan harta masih banyak memakai sistem kolektif. Hubungan kekeluargaan juga sangat mempengaruhi terhadap proses pembagian warisan atas harta pencarian. Maka dalam menyampaikan pengajian saat ini sudah banyak alim ulama yang memberikan materi mengenai pembagian warisan menurut Faraid ini. Hal ini dianggap sebagai cara yang baik untuk menyampaikan ilmu tersebut, karena bahasa pengajian akan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat terutama oleh masyarakat yang pendidikannya rendah.</p>	
2.	<p>Muhammad Fajrul Mubarak, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017</p>	<p>Hak Kebendaan Dalam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (studi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)</p>	<p>a. Hak kebendaan dalam harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air hanya dapat diambil manfaatnya saja dan tidak dapat dibagi-bagi, harta pusaka tinggi tidak dapat dijual dan digadaikan, yang berhak memiliki dan memanfaatkan harta pusaka tinggi adalah kemenakan perempuan, kemenakan laki-laki berugas menjaga keberlangsungan dari harta pusaka tinggi tersebut.</p> <p>b. Hak kebendaan dalam harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air menurut hukum Islam adalah kebendaan tidak sempurna (<i>al-milk-an-naqis</i>). <i>Milk al-manfa'ah asy syakhsi</i> atau <i>haq intifa'</i> yang ada padanya berasal dari kewarisan adat Minangkabau yang memiliki kesamaan dengan wakaf, yaitunya wakaf ahli. <i>Milk al-manfa'ah al-'aini</i> atau <i>haq irtifaq</i> juga terdapat pada harta pusaka tinggi lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit</p>	<p>Dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada pelaksanaan peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.</p>

			Air karena ia berbentuk kebendaan tidak bergerak (<i>aqar</i>), yang mencakup <i>haq asy syurby</i> , <i>haq al-majra</i> , <i>haq al-masil</i> , hak jalan (<i>haq al-murur</i>) dan hak tetangga (<i>haq al-jiwar</i>)	
--	--	--	--	--

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian